

IMPLEMENTASI NILAI KEPEDULIAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *ECOLOGICAL CITIZENSHIP* DI KALANGAN KOMUNITAS PECINTA ALAM

Ika Murwaningsih¹
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email : Ika_murwaningsih19@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Kepedulian komunitas pencinta alam terhadap lingkungan untuk menjaga terciptanya kelestarian lingkungan harus selalu diupayakan. Artikel ini akan membahas mengenai penerapan nilai kepedulian lingkungan oleh komunitas pencinta alam sebagai proses mewujudkan *Ecological Citizenship*. *Ecological citizenship* pada masyarakat diperlukan upaya-upaya yang dapat menginternalisasikan pentingnya kesadaran lingkungan. Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67-68 mengenai Kewajiban Masyarakat sebagai warga negara. Metodologi yang digunakan studi pustaka dan pengolahan data deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh penerapan nilai kepedulian lingkungan di kalangan komunitas Pecinta Alam dalam bentuk 1) program-program seperti menanam seribu pohon di daerah pegunungan, melakukan bersih gunung, serta konservasi tanaman langka. Dengan adanya program tersebut diharapkan mengasah perilaku yang ikut andil dalam kegiatan itu. Komunitas pencinta alam di karanganyar melakukan aksi penanaman pohon, serta dengan adanya. 2) Konsep *Ecological Citizenship* Dobson mengenai kebajikan warga negara tentang perlakuan terhadap lingkungan yang dikaitkan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67-68 mengenai Kewajiban Masyarakat. 3) prinsip-prinsip pencinta alam mencerminkan bentuk perwujudan menuju *Ecological Citizenship*.

Kata Kunci : *Kepedulian Lingkungan, Ecological Citizenship, Komunitas pencinta alam*

PENDAHULUAN

Abad ke-20 telah menjadi kata kunci yang membuat manusia secara spontan merasa paham dan berkepentingan dengan lingkungan. Namun akhir-akhir ini pencemaran lingkungan di era kemajuan teknologi semakin memprihatinkan. Pencemaran lingkungan bersifat *Perpasive* akan tetap ada selama manusia dengan aktivitasnya menggunakan sumber daya baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.² Itu artinya pencemaran akan tetap terjadi selama peradaban manusia untuk melangsungkan kehidupannya

¹ Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS 2015

² Setyono, Prabang.2015.*Cakrawala Memahami Lingkungan Edisi 2*.Surakarta:UNS Press

masih berjalan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya sumber daya yang ada di alam. Definisi Pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah: "masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Kegiatan manusia untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam tidak murni ramah terhadap lingkungan, mereka mengutamakan keuntungan manusia dan mengesampingkan alam.

Hutan merupakan bagian lingkungan hidup kita yang sangat vital. Karena hutan berfungsi sebagai transmigrasi dan pembangunan perkebunan. Selain itu pertambangan mineral dan nir-mineral di dalam kawasan hutan. Sementara itu untuk fungsi ekologi hutan terkadang dikesampingkan oleh manusia yang memanfaatkannya. Fungsi ekologi sebagai *hidro-orologi*, penyimpanan sumber daya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta rosot atau penyimpanan, sink karbon. Berdasarkan IKLH Tahun 2016, indeks kualitas lingkungan hidup nasional menunjukkan penurunan sebesar 2,50 poin dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu 68,23 menjadi 65,73. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Air sebesar 5, 48 dibanding dengan tahun 2015, yaitu 65, 86 menjadi 60, 38. Disamping itu jga terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 2,23 poin dibandingkan 2015, yaitu 83, 84 menjadi 81, 61. Nilai IKTL juga mengalami sedikit penurunan sebesar 0, 47 poin dibanding dengan tahun 2015, yaitu dari 58,30 menjadi 57, 83. Porsi penurunan setiap komponen adalah 66 % IKA, 27% IKU, dan 7% IKTL. Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan nilai indeks tutupan lahan antara lain kegiatan pembukaan lahan, kebaran hutan/lahan, penebangan liar, penggunaan kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan, pertambangan tanpa izin, pemukiman.³

Kelompok pecinta alam lebih yang sering disebut dengan organisasi pecinta alam. Kusumohartano (dalam Koentjoro dan Purnamaningsih, 2000)

³Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia

menyebutkan bahwa organisasi Pecinta alam merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa yang berfungsi sebagai sarana pengembangan pribadi, sosialisasi, dan kesadaran akan lingkungan menambahkan bahwa kelompok pecinta alam mengisi kegiatannya dengan mendaki gunung, menelusuri gua, mengarungi sungai, memanjat tebing, berkemah di tepi hutan, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial serta pengabdian kepada masyarakat.⁴ Pecinta alam yang menekankan kegiatannya pada pelestarian alam, kalau di Indonesia yang menekankan dibidang ini seperti G.N. (pecinta alam Garuda Nusantara). Kelompok tersebut kegiatannya banyak mengadakan konservasi alam (flora dan fauna), dan melaporkan kerusakan alam ke ke pihak yang berwenang.⁵

Cara pandang sangat menentukan gerak langkah manusia terhadap kegiatannya termasuk dalam memperlakukan alam ini. Selama ini telah berkembang dua cara pandang, yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme. Kedua cara pandang ini mempunyai alasan (pertimbangan rasional) masing-masing. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, cara pandang ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia selain itu cara pandang ini pula melahirkan sikap yang rakus dan tamak yang menyebabkan manusia mengambil semua kebutuhan hidupnya dari alam tanpa memperhitungkan kelestariannya karena alam dipandang hanya demi kepentingan manusia sehingga sebagian pihak mengatakan krisis lingkungan dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang antroposentris ini. Cara pandang kedua, yaitu ekosentrisme yang merupakan kelanjutan teori biosentrisme (teori yang menganggap bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta). Antara biosentrisme dengan ekosentrisme

⁴ Koentjoro dan Purnamaningsih, 2000

⁵ <https://www.academia.edu>

bahkan sering disamakan begitu saja, karena ada kesamaan prinsip di antara keduanya. Ekosentrisme telah mendobrak cara pandang antroposentris, bahkan telah dikembangkan lebih lanjut hingga mencakup seluruh komunitas ekologis, yang dikenal dengan nama Deep Ecology. Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada tahun 1973 telah memelopori cara pandang ini.⁶

Kewarganegaraan sebagaimana pendapat dari Heater (2004:1)⁷, bahwa “Citizenship is a form of socio-political identity”. Identitas kewarganegaraan diabadikan di dalam hak-hak yang disampaikan oleh negara dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh setiap warga negara, yang semuanya adalah orang-orang yang mandiri, yang memiliki status sama. Warga negara yang baik, adalah mereka yang memiliki kesetiaan kepada negara dan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka. Sebagai konsekuensinya, mereka memerlukan keterampilan yang tepat untuk partisipasi kewarganegaraan ini. Konsep kewarganegaraan terwujud melalui berfungsinya peran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya dan partisipasi warga negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara baik. Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak, Kewajiban, dan Peran Warga Negara adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup . Pasal 67 “*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*” Pasal 68 bunyinya “*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:*

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;*
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”*

⁶ Sujoko MS Hal 4

⁷ Heater, Derek. 2004. *A History of Education for Citizenship*. Newyork: Taylor & Francis Group

Menurut Dobson⁸ menawarkan penyelesaian kondisi ekologi yang semakin rusak dengan satu perspektif baru untuk memandang persoalan lingkungan dari posisi sebagai anggota warga negara (*citizen*). Perspektif baru oleh Dobson dinamakan kewarganegaraan ekologi (*ecological citizenship*), yaitu: "Pandangan setiap warga negara bersamaan dengan statusnya sebagai anggota suatu entitas politik bernama negara yang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sehat dan kewajiban ikut mewujudkannya. Pandangan tersebut merupakan nilai kebajikan berdasar kewarganegaraan yang lebih dari sekedar pandangan yang dibatasi teritorial suatu negara." Sehingga *ecological citizenship* membutuhkan perubahan gaya hidup bagi masyarakat modern yang bersifat konsumtif. Sehingga adanya aturan yang jelas terhadap keberlangsungan alam dan seisinya tetapi untuk membuat lingkungan kita menjadi asri kembali tidak dapat diwujudkan melalui proses yang cepat melainkan membutuhkan keseriusan dan kesabaran yang tinggi untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Dari uraian di atas maka artikel ini akan menguraikan tentang komunitas pecinta alam sebagai kelompok masyarakat kedudukannya sebagai warga negara yang tidak lepas dari alam, dan secara berkala memantau keadaan alam di Indonesia. Disebut juga sebagai aktivis lingkungan. Memiliki tanggung jawab terhadap kepedulian terhadap lingkungan alam Indonesia. Sehingga dapat dirumuskan masalah yaitu 1. bagaimana Implementasi nilai kepedulian lingkungan komunitas pecinta alam dalam rangka mewujudkan *Ecological Citizenship*. 2. Bagaimana konsep *ecological citizenship* Dobson jika dikaitkan dengan UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan. 3. Bagaimana pengembangan *ecological citizenship* ?

METODE PENELITIAN

⁸ Dobson, Andrew. 2003. *Citizenship and the Environment*. USA: Oxford University Press

Subyek dalam penyusunan makalah ini adalah komunitas pecinta alam di Karanganyar sebagai anggota warga negara yang memiliki hak dan kewajiban terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan UU No 23 Tahun 1997, diantaranya kegiatan komunitas pecinta alam di Karanganyar, dan penerapan prinsip sebagai komunitas pecinta alam. Pengembangan *ecological citizenship*. Artikel ini akan memfokuskan pada bentuk kepedulian mereka terhadap alam sehingga sebagai cerminan untuk mewujudkan *Ecological Citizenship*. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan penggalan data pada studi pustaka dan menemukan fenomena di media surat kabar. Analisa data dengan melihat fenomena yang dihubungkan dengan teori yang relevan yaitu teori Dobson tentang *Ecological Citizenship* dan etika lingkungan yang membahas hubungan manusia dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kegiatan Komunitas Pecinta Alam Karanganyar Sebagai wujud warga negara mengimplementasikan kepedulian Lingkungan

Komunitas Pecinta Alam Karanganyar gelar gerakan peduli alam dengan melakukan penanaman pohon di gunung lawu. Ini dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di kompleks gunung tersebut. Penanaman dilakukan secara serentak oleh berbagai komunitas pecinta alam dan relawan. Salah satu relawan Karanganyar, Abdul Aziz mengatakan, tanam pohon yang melibatkan berbagai komunitas ini merupakan kerja bareng dengan komunitas pecinta muslim yang di Jabodetabek. “Relawan Jaguar merupakan pemerhati gunung yang dari Jabodetabek. Sengaja datang ke Lawu untuk bisa lakukan tanam pohon bersama-sama,” ucapnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, aksi nyata komunitas pecinta alam dan relawan itu kali keduanya digelar di lereng Gunung Lawu. Alasannya memilih lokasi itu tak lain untuk menjaga kelestarian dan ekosistem alam yang selama ini ada di Lawu. Gunung Lawu yang sempat beberapa kali terbakar, dikhawatirkan jika tidak ada gerakan penghijauan, ekosistemnya akan terganggu. Menurut Aziz, tak kurang 2.500 pohon yang ditanam serentak oleh gabungan komunitas baik dari

Karanganyar serta Jadebotabek. Pohon yang ditanam tak hanya tanaman keras, seperti akasia ataupun sengon, namun juga tanaman lunak. "Macem-macam pohonnya, ada bunga kantil, pohon sengon, akasia, kapas, dan lain sebagainya. Aksi cinta lingkungan ini murni swadaya, karena masing-masing relawan dan komunitas membawa sendiri-sendiri benih pohonnya," paparnya. Aksi cinta alam dan lingkungan dari gabungan komunitas dan relawan ini mendapat apresiasi tersendiri dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sebab, dalam aksi tanam pohon juga melibatkan warga sekitar, untuk bersama-sama turut serta menjaga alam agar tetap alami. "Kami sangat terimakasih sekali, karena sudah difasilitasi dari relawan dan komunitas untuk menjaga alam tetap alami dengan tanam pohon bersama. Apalagi warga masyarakat setempat juga dilibatkan," tambah Camat Tawangmangu Rusdiyanto.⁹

1. Berdasarkan informasi dari berita Komunitas Pecinta Alam gelar peduli lingkungan, kegiatan mereka melakukan penanaman pohon di gunung lawu:

Tanam pohon yang melibatkan berbagai komunitas ini merupakan kerja bareng dengan komunitas pecinta muslim yang di Jabodetabek. Aksi nyata komunitas pecinta alam dan relawan itu kali keduanya digelar di lereng Gunung Lawu. Alasannya memilih lokasi itu tak lain untuk menjaga kelestarian dan ekosistem alam yang selama ini ada di Lawu. Gunung Lawu yang sempat beberapa kali terbakar, dikawatirkan jika tidak ada gerakan penghijauan, ekosistemnya akan terganggu. Gerakan penanaman pohon sebagai wujud cara pandang ekosentrisme yang merupakan kelanjutan teori biosentrisme (teori yang menganggap bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta). Karena etika sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan terdiri atas keadilan distribusi, keadilan-lingkungan, dan

⁹ <https://www.fokusjateng.com> diakses pada 17 April pukul 01.00

pertanggungjawaban bersama.¹⁰ Kegiatan komunitas pecinta alam tersebut mencerminkan bentuk keadilan-lingkungan dan sebagai pertanggungjawaban bersama.

- a. Sebagai bentuk keadilan-lingkungan mereka dengan aksi penanaman pohon ikut andil untuk memperbaiki kerusakan ekosistem hutan yang ada di gunung lawu. Mewujudkan keadilan untuk kelestarian ekosistem yang ada di gunung lawu agar tetap seimbang. Sehingga dapat dinikmati generasi yang akan datang. Nilai etika pertanggungjawaban bersama, komunitas pecinta alam tersebut melakukan penghijauan bekerjasama dengan komunitas pecinta alam muslim yang berasal dari jabodetabek. Adanya kerjasama tersebut sebagai wujud bahwa kerusakan ekosistem hutan.
- b. Sebagai wujud tanggungjawab bersama seluruh komunitas pecinta alam di Indonesia. Selain itu aksi tanam pohon yang dilakukan komunitas ini melibatkan masyarakat sekitar gunung lawu ikut andil dalam penanaman. Hal tersebut juga berperan untuk menyadarkan masyarakat tentang kerusakan lingkungan kemudian memperbaikinya itu penting dilakukan. Sehingga mewujudkan masyarakat *Ecological Citizenship* dapat terealisasi.

B. Analisa Konsep *ecological citizenship* Dobson jika dikaitkan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Dobson Teori *Ecological Citizenship* adalah "Pandangan setiap warga negara bersamaan dengan statusnya sebagai anggota suatu entitas politik bernama negara yang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sehat dan kewajiban ikut mewujudkannya. Pandangan tersebut merupakan nilai kebajikan berdasar kewarganegaraan yang lebih dari sekedar pandangan yang dibatasi

¹⁰ Aditjondro, George Junus. 2003. *Pola-Pola Gerakan Lingkungan (Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Pasar Modal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

teritorial suatu negara." Teori tersebut menjelaskan bahwa "*sebagai anggota suatu entitas politik bernama negara yang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sehat dan kewajiban ikut mewujudkannya.*" Anggota entitas suatu politik yaitu kedudukannya sebagai "warga negara" yang memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di dalam negara tempat ia tinggal. Sesuai dengan bunyi UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*" Berarti warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan di lingkungan yang sehat dan mendukung untuk keberlangsungan kehidupannya sehari-hari.

Komunitas pecinta alam sebagai anggota entitas suatu negara berhak untuk berperan serta di dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup, karena haknya telah dijamin di dalam UU No 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (4) "*Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Kata "Perlindungan lingkungan hidup" termasuk di dalamnya komunitas pecinta alam melakukan kegiatan berupa penanaman pohon untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Termasuk juga di dalamnya memberikan pengawasan terhadap mereka yang tidak pro lingkungan. *The Virtues of Ecological Citizenship Dobson*¹¹ mengklaim bahwa kebajikan pertama dari warga ekologis adalah keadilan, dan ia mencatat bahwa kebajikan lain termasuk perawatan, kasih sayang dan mengambil tanggung jawab untuk yang rentan. Komunitas pecinta alam termasuk warga negara yang melindungi masyarakat rentan dalam suatu negara yang terancam akibat kerusakan lingkungan. Memperjuangkan keadilan untuk masyarakat yang terkena dampak kerusakan juga salah satu upaya dari komunitas pecinta alam untuk menjadi warga negara yang melindungi. Meskipun tidak ingin menyangkal tempat untuk kebajikan seperti itu, saya akan menunjukkan bahwa tidak ada yang khas 'ilmu'

¹¹ Team Hayward. 2006. *Ecological Citizenship: Justice, Rights and the Virtue of Resourcefulness*. UK: University of Edinburgh Vol. 15, No. 3, 435 – 446

tentang mereka. Secara khusus, saya akan mempertanyakan alasan untuk menganggap keadilan sebagai 'kebaikan pertama'. Bahkan untuk memungkinkan keadilan yang dapat diprediksi sebagai kebajikan individu dan tidak hanya dari lembaga-lembaga sosial, maknanya akan tidak pasti di berbagai kemungkinan konsepsi tentang apa keadilan yang dibutuhkan orang itu dalam perilaku mereka.

Yang kedua terkait dengan kewajiban warga negara diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup . Pasal 67 "*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*" Kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup bukan hanya tanggungjawab komunitas-komunitas peduli lingkungan yang ada, akan tetapi membutuhkan peran serta masyarakat sebagai warga negara dari tingkat pemerintah pun juga perlu sebagai upaya untuk mewujudkan *Ecological Citizenship*. Pasal 68 bunyinya "*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:*

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

Keterkaitan antara Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan konsep *Ecological Citizenship* menurut Andrew Dobson Kesiapan untuk menerima kewajiban seseorang dapat dianggap sebagai kebajikan, tetapi berbicara tentang kebajikan berlaku lebih tepat untuk kualitas yang ditunjukkan dalam perilaku hidup seseorang dalam terang berbagai kewajiban yang ada. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 67-68 menyebutkan tentang kewajiban warga negara untuk ikut andil di dalam kewajiban menjaga kelestarian lingkungan alam dan mengendalikan kerusakan lingkungan. Di Indonesia gerakan-gerakan menyelamatkan lingkungan dipelopori oleh berbagai komunitas pecinta alam

melalui kegiatan-kegiatan menanam pohon untuk memperbaiki habitat alam yang rusak, melakukan bersih gunung, serta pembelaan-pembelaan terhadap hak-hak warga negara yang rentan terkena dampak akibat kerusakan lingkungan.

C. Prinsip-Prinsip Pecinta Alam untuk mewujudkan Ecological Citizenship

Mencintai alam bukanlah sekedar mengagumi, apalagi mengikis habis dan merusak alam. Mencintai alam mengundang perasan kita untuk kagum, hormat, mengambil mamfaat dari adanya alam itu dengan mempertimbangkan untung ruginya baik bagi alam maupun bagi manusia. perasaan dan untuk memelihara hubungan harmonis manusia dengan alam.¹²

Hal prinsip yang perlu di perhatikan dalam melakukan tindakan mencintai alam :

- 1) Mengagumi , menyenangkan, menyayangi alam.
- 2) Menjaga, memelihara, mempertahankan dan memperbaiki alam sebatas kemampuan dan sesuai kebutuhan.
- 3) Memanfaatkan, mengambil makna dan hasil yang di butuhkan dari alam dengan tidak meninggalkan jejak yang negative.
- 4) Menyadari, menghayati dan mengamalkan sepenuhnya kerja sama antara sesama koponen alam yang saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip dalam tindakan mencintai alam diatas mencerminkan sebuah bentuk keseimbangan antara manusia dan alam yang senada dengan teori ekosentrisme yang mengajarkan tentang perhatian pada nilai-nilai alam yang tercermin pada prinsip menjaga, memelihara, mempertahankan. Prinsip tersebut sebagai wujud kepedulian pecinta alam sebagai komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Sulton muncul istilah *Ecological Citizenship*, merupakan hak akses dan kewajiban terhadap pelestarian lingkungan alam yang muncul dari suatu pengakuan bahwa manusia dan alam adalah bagian dari ekosistem yang saling

¹² <https://jejakpendaki.web.id/kode-etik-pecinta-alam>

bergantung satu sama lain. Kata mengagumi, menyenangkan, menyayangi menunjukkan bahwa manusia dan alam itu saling bergantung. Komunitas alam telah memberikan sebuah keteladanan bahwa tindakan manusia untuk memperhatikan lingkungan itu sangat penting.

KESIMPULAN

Hasil dari pembahasan tentang implementasi nilai kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh komunitas pecinta alam sebagai wujud pembentukan *Ecological Citizenship* diantaranya Komunitas pecinta alam, salah satunya komunitas pecinta alam di Karanganyar yang bekerjasama dengan komunitas pecinta alam muslim jabodetabek di dalam mengimplementasikan nilai kepedulian lingkungannya dalam bentuk kegiatan melakukan penanaman pohon di gunung lawu. Bertujuan melakukan konservasi kembali ekosistem yang ada di hutan setelah terjadinya kerusakan. Aksi ini melibatkan warga masyarakat sekitar. Sehingga aksi tersebut di dalam membentuk *Ecological Citizenship* dapat efektif berjalan. Keterkaitan antara Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan konsep *Ecological Citizenship* menurut Andrew Dobson Kesiapan untuk menerima kewajiban seseorang dapat dianggap sebagai kebajikan, tetapi berbicara tentang kebajikan berlaku lebih tepat untuk kualitas yang ditunjukkan dalam perilaku hidup seseorang dalam terang berbagai kewajiban yang ada. Gerakan-gerakan menyelamatkan lingkungan dipelopori oleh berbagai komunitas pecinta alam melalui kegiatan-kegiatan menanam pohon untuk memperbaiki habitat alam yang rusak, melakukan bersih gunung, serta pembelaan-pembelaan terhadap hak-hak warga negara yang rentan terkena dampak kerusakan lingkungan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam tindakan mencintai alam diatas mencerminkan sebuah bentuk keseimbangan antara manusia dan alam yang senada dengan teori ekosentrisme yang mengajarkan tentang perhatian pada nilai-nilai alam yang tercermin pada prinsip menjaga, memelihara, mempertahankan.

Untuk Saran seharusnya pemerintah daerah ikut andil didalam perbaikan kerusakan alam, serta melakukan pembinaan dan apresiasi terhadap komunitas

pecinta alam di kalangan masyarakat, karena dengan adanya kelompok ini secara tidak langsung pemerintah telah dibantu di dalam mengatasi masalah lingkungan. Program-program pemerintah seharusnya juga lebih memperhatikan alam, karena kelestarian lingkungan berguna untuk kehidupan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, George Junus. 2003. *Pola-Pola Gerakan Lingkungan (Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Pasar Modal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dobson, Andrew. 2003. *Citizenship and the Environment*. USA: Oxford University Press

Koentjoro, A.M., & Prnamaningsih, E.H. 2000. Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau Dari Status Keikutsertaan Dalam Mengikuti Kegiatan Pecinta Alam Di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*, No. 2, 111- 119, ISSN : 0215-8884. Diakses tanggal 5 Februari 2015 dari <http://jurnal.psikologi.ugm.ac.id/index.php>

Setyono, Prabang. 2015. *Cakrawala Memahami Lingkungan Edisi 2*. Surakarta: UNS Press

Sudjoko, M.S. 2018. *Perkembangan dan Konsep Dasar Pendidikan Lingkungan Hidup*

Team Hayward. 2006. *Ecological Citizenship: Justice, Rights and the Virtue of Resourcefulness*. UK: University of Edinburgh Vol. 15, No. 3, 435 – 446

<https://www.academia.edu> diakses pada 17 April 2018 pukul 01. 05

<https://www.FokusJateng.com> diakses pada 17 April 2018 pukul 01. 00

<https://jejakpendaki.web.id/kode-etik-pecinta-alam> diakses pada 17 April 2018 pukul 07. 09

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup